

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA PENGESAHAN ANAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN/PELAYANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta pengesahan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	□				permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◇			permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entri data, print draaf akta			◇		draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Pengetilan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi pemohon	□				draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE			◇		draaf kutipan akta	3 menit	Draf kutipan akta	berkas yang sudah ditandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatangan register	□				kutipan akta, KK	2 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah ditandatangani elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

- 1 Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
- 2 Kutipan Akta Kelahiran
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan
- 4 Fotocopy KK
- 5 Fotocopy KTP

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register kelahiran untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Pengesahan Anak dan Akta Kelahiran yang sudah selesai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasembkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit mengajukan permohonan akta pengesahan anak

3 menit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan

2 menit Melakukan entri data , print draf akta

2 menit Mengoreksi print out draf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

2 menitMenyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasembkab.go.id